



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menyikapi perkembangan dan meningkatkan peran PPID di kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pacitan.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
6. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
9. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

11. PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
 12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
 13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
 14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Ketentuan dalam Pasal 15 setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi
- (3) PPID dilingkungan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretarsi Daerah
- (4) PPID ditetapkan oleh Bupati dalam suatu Keputusan
- (5) Susunan keanggotaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

- | | | |
|---|---|---|
| a. Pembina PPID | : | 1. Bupati Pacitan
2. Wakil Bupati Pacitan |
| b. Atasan PPID | : | Sekretaris Daerah |
| c. Tim Pertimbangan | : | 1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Perangkat Daerah |
| d. Ketua | : | Kepala PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika |
| e. Sekretaris | : | Kepala Bidang yang menangani urusan informasi pada PD yang membidangi urusan layanan komunikasi dan informatika |
| f. Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi | : | 1. Kepala Bidang yang menangani urusan komunikasi pada PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
2. Kepala Bagian yang menangani urusan kehumasan |
| g. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | : | Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani urusan data dan atau statistik pada PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika |

- h. Bidang Pengolahan Sistem Elektronik : Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani urusan teknologi informatika pada PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
- i. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : 1. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang menangani urusan hukum
2. Kepala Bidang yang menangani penegakan peraturan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
3. Pejabat/staf dari unsur pengawasan pada Inspektorat

3. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh :
 - a. PPID Pembantu yang disetiap PD;
 - b. PPID desa dimasing-masing Desa.
- (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris PD dengan dukungan alat kelengkapan organisasi sesuai dengan PPID dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagi PD yang memiliki UPT, maka layanan informasinya di bawah koordinasi PPID Pembantu.
- (4) Ketentuan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2017



Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 Januari 2017

